

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai makhluk sosial, manusia dianggap perlu berkomunikasi karena keinginan mereka untuk berinteraksi dengan orang lain, mempelajari lingkungan sekitar mereka, dan mempelajari apa yang terjadi dalam diri mereka sendiri. Karena kebutuhan ini, manusia hidup dalam kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Manusia selalu hidup bersama orang lain karena mereka adalah makhluk sosial.<sup>1</sup> Islam memerintahkan kita untuk saling mendukung dan membangun komunitas berdasarkan nilai-nilai fundamental persaudaraan dan gotong royong. Memanfaatkan sumber daya alam untuk menghasilkan pangan, perlengkapan industri, atau sumber tenaga, serta untuk mengendalikan kondisi kehidupannya, dikenal dengan istilah pertanian.

Budidaya padi dapat dianggap sebagai salah satu kegiatan utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pasokan pangan negara ini.<sup>2</sup> Mengingat mayoritas penduduk Indonesia tinggal di

---

<sup>1</sup> Fadhillah Iffa, Yuni Fitri Yasni, "Manusia Sebagai Makhluk Sosial" lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi, Vol. 1 (1), 2022, (Januari-Juni).

<sup>2</sup> Rizki Amelia, "Kajian Ekonomi Islam Terhadap Kegiatan Petani Padi Di Kelurahan Nungga" Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima. h 54-55

pedesaan dan mencari nafkah dari perkebunan dan pertanian, maka kondisi daerah tersebut mempunyai dampak yang signifikan terhadap aktivitas bisnis dan pekerjaan. Di sektor pertanian, kerjasama sosial merupakan hal yang lumrah. Terkadang seseorang memiliki lahan tetapi tidak mampu memeliharanya, maupun dia mempunyai lahan untuk bertani tetapi tidak mampu membayarnya, memanfaatkan dan mengelolanya. Namun, ada orang lain yang mampu mengelola dan merawatnya meski tidak memiliki properti atau pohon.

Dalam kehidupan bermasyarakat, Allah SWT memberikan kebebasan dan memerdekakan para pengikut-Nya, dan mereka senantiasa menaati-Nya dengan berbagai cara yang diijinkan-Nya. Al-Quran harus menjadi arahan bagi pendekatan ini. Sesuai firman Allah SWT dalam surat Az-Zukhruf: 32

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ  
خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: "Apakah mereka Yang membagi-bagikan Rahmat Tuhanmu? Kami telah Menentukan antara mereka Penghidupan dalam kehidupan Dunia dan kami telah Meninggikan sebagian mereka Atas sebagian yang lain Beberapa derajat agar Sebagian Mereka dapat mempergunakan Sebagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa Yang mereka kumpulkan".

Islam menganjurkan dan memperoleh bertani karena manusia dapat memanfaatkan berbagai hasil dan keuntungan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memenuhi kebutuhan pangan mereka. Menurut prinsip Islam, seseorang harus menggunakan dan mengolah lahan pertanian yang diperoleh secara sah. Pemilik lahan pertanian mempunyai beragam pilihan untuk memanfaatkannya, seperti menanamnya sendiri atau menyewakannya kepada pihak ketiga untuk dikembangkan berdasarkan skema bagi hasil. Kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari barang-barang pertanian ketika dua pihak terlibat dalam kesepakatan kerja yang sama. Misalnya, ketika salah satu pihak memberikan benih dan lahan pertanian kepada pihak lain, maka pihak kedua akan melakukan penanaman dan pengolahan.<sup>3</sup> Dalam muzara'ah, pemilik tanah dan penggarap tanah bekerja sama dalam suatu perjanjian bagi hasil dimana masing-masing pihak mengambil sejumlah tertentu. Namun dalam banyak kasus, pembagian keuntungan tidak mengikuti ketentuan kesepakatan antara pemilik lahan dan petani, dengan pembagian keuntungan setengah, sepertiga, atau seperempat, Muzara'ah menggarap tanah (orang lain), misalnya sawah

---

<sup>3</sup> Muhammad Fajrul, "Sistem Bagi Hasil Akad Muzaraah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Desa Sangka", Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makasar, 2024, h 2-3

atau sawah. Sebaliknya, pemilik tanah menanggung biaya tenaga kerja dan benih.<sup>4</sup>

Pembagian keuntungan sangat penting bagi mereka yang bisa bekerja namun kekurangan lahan, dan bagi mereka yang mempunyai lahan namun tidak bisa mengelolanya. Misalnya, untuk mencari nafkah, seorang pemilik tanah harus mengelola tanahnya, dan seorang petani sejati harus mengelola hartanya yang membutuhkan agar pemilik tanah dapat mencari penghidupan. Hasilnya, pemilik tanah dan petani mencapai kesepakatan kerja sama. Hukum Islam juga mendorong kerjasama dalam bentuk gotong royong, dengan syarat kerjasama tersebut bebas dari dosa dan didasarkan pada prinsip keadilan dan tidak menyakiti kedua belah pihak. Kerja sama seperti ini menguntungkan kedua belah pihak. Sejarah pelaksanaan akad muzara'ah telah dicontohkan sejak zaman Rasulullah SAW, kaum khaib khabib sebagai contoh praktik akad muzaraah semasa hidupnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ  
أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَحَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

Artinya: “*Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah SAW (barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau*

---

<sup>4</sup> Muhammah Rafly, Muhammad Natsir, Siti Sahara, "Muzara'ah Perjanjian Bercocok Tanam Lahan Pertanian Menurut Hukum Islam, 2016" Volume 11, Nomor 2, h 220-221

*diberikan faedahnya kepterdat saudaraanya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.”(Hadits Riwayat Muslim)”*.

Hanafiah berpendapat bahwa Muzara'ah adalah akad yang mempertemukan tanaman dengan sebagiannya muncul dari dalam tanah. Tanah itu akan ditanami, dan benih disediakan bagi mereka yang mengembangkannya. Menurut pendapat Hanabilah Muzara'ah merupakan pemilik lahan yang sungguh-sungguh memberikannya. Mengingat para ulama Malikiyah mengartikannya sebagai kesatuan dalam akad pertanian. Muzara'ah menurut Al-Syafi'i adalah pemilik yang menyewakan tanah dengan menggunakan hasil dari tanah tersebut. Syekh Ibrahim Al-Bajuri mendefinisikan muzara'ah sebagai pegawai yang mengawasi tanah dengan menggunakan bagian dari keuntungan dan modal pemilik tanah.<sup>5</sup>

Hubungan dalam bisnis keuangan dan bisnis syariah tercakup dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.85/DSN-MUI/XII/2012. Tanggal pengesahan fatwa ini adalah 21 Desember 2012. Transaksi syariah seringkali melibatkan kontrak (wa'd), sehingga DSN mengeluarkan fatwa No.85/DSN-MUI/XII/2012 dengan alasan masyarakat membutuhkan hukum syariah yang jelas guna menjamin kejelasan hukum. Janji internal dalam bisnis syariah dan transaksi keuangan

---

<sup>5</sup> Akhmad Farroh Hasan,"Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga kontemporer, 2018" h. 88.

disediakan oleh kerangka operasional hukum. Jika seseorang telah membuat akad tetapi tidak mampu memenuhinya, maka ia berdosa. Menurut Imam Muhammad al-Sarkhasi, tidak pantas melaksanakan komitmen yang diwajibkan hukum. Ibnu al-Syath al-Maliki berpendapat sampai pada kesimpulan bahwa menepati janji itu wajib hukum. Menurut Ulama Maliki, jika suatu janji terikat pada sesuatu (suatu syarat) dan orang yang berjanji sudah mulai menepati janjinya, maka wajib untuk menepatinya. DSN-MUI kemudian menerbitkan Fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012 mengacu pada akad bahwa terdapat dalam transaksi bisnis dan keuangan syariah sehubungan dengan pandangan tersebut. Hal ini akan menjadi contoh dan menghilangkan ketidakpastian hukum mengenai perlunya melaksanakan perjanjian lisan atau tertulis. Akad (Wa'd), sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 85 Tahun 2012, adalah perjanjian yang dilakukan oleh suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan baik bagi pihak lain sesuai dengan hukum itu harus dilakukan. Menerima akad secara formal (mau'ūd) mempunyai kewenangan untuk memaksa pihak yang mengajukan permohonan (wa'id) untuk melaksanakan syarat-syarat perjanjian.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No.85/DSN-MUI/XII/2012

Banyak sekali petani di Desa Kadubale yang sudah menggunakan akad muzaraah ini. Padi menjadi salah satu hasil petani di Desa Kadubale. Masyarakat mengandalkan padi sebagai tanaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi hasil menjadi kerjasama yang sangat penting bagi masyarakat di Desa Kadubale. Di Desa Kadubale, beberapa orang tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bertani, meskipun mereka memiliki lahan pertanian yang ideal untuk bercocok tanam. Namun penerapan sistem bagi hasil ini kerap menghadapi berbagai permasalahan dalam prinsip-prinsip syariah seperti perbedaan pemahaman mengenai proporsi hasil yang adil dan Tidak ada syarat yang menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak. Berdasarkan masyarakat setempat mempunyai kebiasaan melaksanakan kontrak secara lisan tanpa saksi, meskipun prosedur hukum menentang praktik ini. Oleh karena itu, analisis sistem bagi hasil pada akad muzaraah di Desa Kadubale untuk dilakukan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji penggunaan akad muzaraah agar lebih sesuai dengan hukum syariah dan mampu memberikan keuntungan yang adil baik bagi petani maupun pemilik tanah. Maka dari itu perlu di adakan penelitian lebih lanjut dengan judul **"Analisis hukum ekonomi syariah tentang akad muzara'ah terhadap petani penggarap sawah dan pemilik lahan berdasarkan**

**Fatwa DSN MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 di Desa Kadubale  
Kec.Banjar Kab.Pandeglang.**

**B. Rumusan Masalah**

Peneliti dapat merumuskan masalah berdasarkan latar belakang informasi yang diberikan di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan bagi hasil akad muzara'ah pada penggarap sawah dan pemilik lahan di Desa Kadubale Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah dan Fatwa DSN MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 terhadap penerapan akad muzaraah pada petani penggarap sawah dan pemilik lahan di Desa Kadubale Kec. Banjar Kab. Pandeglang?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan sejarahnya. Oleh karena itu, penelitian ini antara lain bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pemilik lahan dan petani sawah di Desa Kadubale Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang terkena dampak bagi hasil dari akad muzara'ah.
2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah dan Fatwa DSN MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 terhadap penerapan akad muzaraah

pada petani penggarap sawah dan pemilik lahan di Desa Kadubale  
Kec. Banjar Kab. Pandeglang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Kajian ini bermanfaat dalam memajukan pemahaman kita tentang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan akad muzara'ah. dengan ditinjau berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012. Dan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh sumber data, informasi, dan wawasan baru bagi aspek hukum, etika, dan praktik dalam akad Muzara'ah.

##### 2. Manfaat Praktis

Dapat membantu penulis memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang akad Muzara'ah, serta menerapkan dan menyebarluaskan prinsip-prinsip hukum islam yang dipelajari dari studi ini. Bagi akademisi dan peneliti lain. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber atau sumber informasi yang bermanfaat bagi para sarjana di masa depan dalam mengkaji lebih lanjut tentang akad-akad syariah. Dengan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menerapkan akad syariah dalam kehidupan sehari-hari khususnya di sektor pertanian.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam pembahasan ini, penulis menghubungkannya dengan sejumlah penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi terhadap topik yang dibahas, diantaranya:

Pertama, Penelitian Tya Andika Rizalianti pada tahun 2021 dengan judul "Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Akad Muzara'ah (Studi Desa Tanjung Baru Kabupaten Lampung Selatan), dalam bentuk tesis. Persamaan penelitian ini membahas tentang akad Muzara'ah dan Fatwa DSN No.85/DSN-MUI/XII/2012. Berdasarkan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di Desa Tanjung Baru, Kabupaten Lampung Selatan, implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang akad muzāra'ah belum sepenuhnya sesuai dengan klausul yang ditentukan. Pada praktiknya, masih terjadi sengketa antara pihak-pihak yang terlibat, seperti komitmen yang tidak terpenuhi dan skema bagi hasil yang menyimpang dari kontrak awal. Meskipun akad muzāra'ah di desa tersebut dilaksanakan dengan prinsip tolong-menolong, namun masih terdapat sengketa dalam pelaksanaannya, oleh karena itu, hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Sementara itu, penelitian-penelitian tersebut bersifat komparatif karena sama-sama membahas tentang akad Muzara'ah dan menggunakan

Fatwa DSN No. 85/DSN-MUI/XII/2012 sebagai landasan hukum dan mengacu pada kesesuaian praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip syariah yang tercantum dalam fatwa tersebut. Dan keduanya menggunakan menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data dari wawancara, observasi, atau studi dokumentasi. Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek dan fokus analisis.<sup>7</sup>

Kedua, Muhammad Fajrul pada tahun 2024 dengan judul "Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa". Hasil penelitian ini sesuai dengan akad muzara'ah, menyatakan bahwa pemilik tanah harus menyediakan benih dan segala biaya pemeliharaan seperti pupuk, racun, dan lain-lain harus ditanggung secara merata atau oleh salah satu pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian yang dibuat pada saat itu. Perjanjian pembagian keuntungan Masyarakat Desa Sekka (Akad Muzara'ah) sesuai dengan tradisi yang kadang-kadang diikuti oleh masyarakat setempat melalui perjanjian lisan. Rencana bagi hasil di Desa Sengka, Kecamatan Bontonompo Selatan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yang menyerukan

---

7 Tya Andika Rizalianti, "Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Akad Muzara'ah (Studi Desa Tanjung Baru Kabupaten Lampung Selatan),2021

kolaborasi, kepercayaan, dan mengutamakan kebutuhan. Selain itu, Desa Sekka juga menetapkan rasio pada saat kontrak, khusus  $\frac{1}{2}$  untuk pemilik tanah dan  $\frac{1}{2}$  untuk penggarap dalam hal biaya pengobatan dibagi-bagi tetapi biaya pemeliharaan ditanggung sepenuhnya oleh penggarap. Rasio distribusi dalam hal ini adalah  $\frac{2}{3}$  untuk petani bagi hasil dan  $\frac{1}{3}$  untuk pemilik tanah. Sedangkan persamaan penelitian ini keduanya berfokus pada Akad Muzara'ah, dan menggunakan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah dalam menganalisis pelaksanaan Akad Muzara'ah, dengan kesesuaian Fatwa DSN No. 85/DSN-MUI/XII/2012. Perbedaan penelitian ini keduanya terletak pada lokasi penelitian, dan fokus analisis terhadap Fatwa DSN MUI.<sup>8</sup>

Ketiga, Samsiar Radianti pada tahun 2023 dengan judul "Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah Ditinjau Dari Perspektif Akad Al-Muzara'ah (Suatu Penelitian di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues), temuan dari penelitian ini. Skema bagi hasil yang digunakan untuk mengelola sawah di kawasan Blankegeren Gayo Rues tidak sepenuhnya sejalan dengan gagasan Al-Muzara'ah saat ini jika dilihat dari kacamata akad Al-Muzara'ah. Apabila syarat sahnya akad Al-Muzara'ah tidak dipenuhi, misalnya pembagian hasil panen masyarakat

---

8 Muhammad Fajrul, "Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Desa Sengka Kecamatan Bontonampo Selatan Kabupaten Gowa".2024

Blankejeren sepenuhnya ditentukan oleh kedua belah pihak pada saat masuk akad, maka akad Al-Muzara'ah tidak dianggap sah. Al -Muzara'ah telah membahas hal ini. Pembagian hasil panen tidak dapat ditentukan secara mutlak, melainkan ditentukan berdasarkan kesepakatan yang bersifat non-sementara oleh perusahaan yang melaksanakan dan bekerja sama dalam mengelola areal persawahan di wilayah Blankejeren. Pada awal akad *Al-Muzara'ah* harus diperjelas dan ditetapkan syarat-syarat mengenai keabsahan perjanjian tersebut. Sedangkan persamaan penelitian ini keduanya membahas tentang Akad Muzara'ah dan menggunakan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar untuk menganalisis Akad Muzara'ah. Perbedaan penelitian ini pada pendekatan, objek wilayah, dan analisis hukum. Penelitian ini lebih terfokus pada kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, sedangkan penelitian dari Samsir Radianti ini lebih mengkaji praktik Akad Muzara'ah secara umum.<sup>9</sup>

#### **F. Kerangka Berpikir**

Mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan menawarkan kerangka kerja yang menjelaskan masalah metodologis, filosofis, epistemologis, dan analitis bagi peneliti. Dengan menggunakan pendekatan penelitian

---

<sup>9</sup> Samsiar Radianti, " Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah Ditinjau Dari Perspektif Akad Al-Muzara'ah (Suatu Penelitian di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues)" 2023

yang menyeluruh dan mencakup semua dengan berkonsultasi dengan kerangka pemikiran.<sup>10</sup>

Sumber kewenangan utama pembentukan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dapat dijadikan dasar suatu akad adalah Al-Quran dan Hadits. Sebagai pelengkap akad, Fatwa Dewan Syariah Nasional berfungsi sebagai landasan bagaimana berpikir dan bertindak ketika menghadapi permasalahan yang sebelumnya tidak ada. Permasalahan yang masih belum terselesaikan atau belum terselesaikan dalam kajian ushul fiqih tersebut diatas dapat digunakan untuk mendalami hukum dan menemukan aturan-aturan yang cocok dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat sekarang. Menggunakan Fatwa DSN No.85/DSN-MUI/XII/2012 sebagai pedoman kepastian dan penghindaran hukum sehubungan dengan pengakhiran akad *Muzara'ah* akad secara sepihak. Akad yang menggunakan fatwa, para pihak yang melaksanakan akad terikat oleh kekuatan hukum akad *Muzara'ah*. Menurut Fatwa DSN No.85/DSN-MUI/XII/2012, teori masalah, teori *Urf*, dan teori implementasi semuanya pengaruhnya terhadap kesepakatan muzara'ah yang dikaji menggunakan teori tersebut. Hal ini mencakup persetujuan

---

10 Zainuddin Iba, Aditya wardhana, "Metode Penelitian", 2023 h 148-149

dalam kontrak-kontrak ini dan penyelesaian masalah-masalah di dalamnya.

### 1. Teori Masalah

Ditinjau dari sisi etimologi, kata masalah berasal dari bentuk masdar (kata benda verbal) yang diambil dari fi'il (kata kerja) yaitu صَلَّحَ (shaluha). Secara bahasa, masalah berakar dari kata صَلَّحَ (shaluha), يَصْلُحُ (yashluhu), صَلَاحًا (shalāhan) yang berarti sesuatu yang baik, layak, dan membawa manfaat. Kata masalah ini kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat, sejalan dengan kata-kata lain seperti manfaat dan faedah. Secara terminologis, masalah diartikan sebagai manfaat (manfa'ah / مَنَفَعَةٌ), faedah, kebaikan, atau sesuatu yang berguna. Al-Buthi, dalam karyanya *Dawabit al-Maslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, menjelaskan bahwa masalah berarti manfaat yang dapat memberikan rasa senang, atau suatu perbuatan yang mencegah kerugian dan pada akhirnya menghasilkan manfaat berupa kesenangan. Menurut al-Buthi, kesenangan ini dapat dirasakan secara langsung, karena pada

dasarnya kesenangan adalah fitrah manusia yang selalu diupayakan untuk diraih.<sup>11</sup>

Amir Syarifuddin berpendapat bahwa kekuatan masalah dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum masalah ada 3 macam, yaitu: masalah dharuriyah, masalah hajiyah, dan masalah tahsiniyah. Masalah dari segi pembuat hukum (syari') terbagi 3 macam, yaitu: masalah al-mu'tabarah, masalah mulghah, masalah al-mursalah.<sup>12</sup>

Hal ini dimaksudkan dengan mencegah timbulnya kerugian akibat ingkar janji dalam akad muzara'ah, maka penelitian yang menerapkan teori masalah murrasa dalam akad muzara'ah ini akan memberikan manfaat dan manfaat bagi masyarakat di desa Kadubale, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Penulis berpendapat bahwa komitmen yang dibuat pada awal perjanjian atau kontrak harus

---

<sup>11</sup> Zaenol Hasan, 'Teori Masalah Dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah)', *Hukum Ekonomi Syariah*, 4.2 (2022), p. 65.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh 2", (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2011). hlm 348-354

dipenuhi karena para pihak dalam perjanjian akan menderita jika tidak melakukannya. Ini menekankan betapa pentingnya memenuhi komitmen anda.

## 2. Teori *Urf*

*Urf* adalah keadaan manusia yang bersifat tetap yang dapat diketahui dengan akal sehat dan akhlak yang baik. Berdasarkan definisi tersebut, “*Urf*” tidak dapat merujuk pada kata-kata baik perilaku yang jarang atau jarang dilakukan oleh sekelompok orang. Demikian pula perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan namun berakar pada syahwat, seperti meminum minuman beralkohol dan melakukan seks bebas yang merupakan kebiasaan sekelompok orang tertentu, tidak dapat dikategorikan sebagai "*Urf*." Dengan kata lain, '*Urf*' bukanlah tradisi yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku.<sup>13</sup>

Banyak pemikir madzhab, seperti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, yang menggunakan '*Urf*' sebagai salah satu adalatul ahkam dalam kajian ushul *Fiqh*. Selain itu, Imam Syafi'i diam-diam memasukkan gagasan '*Urf*' ke dalam fatwanya. untuk menyatakan bahwa karena adanya perbedaan antara Baghdadi dan adat istiadat

---

<sup>13</sup> Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, 'Pengaruh Realitas Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah Atas Konsep '*Urf*', *Tsaqafah*, 13.2 (2018), p. 279, doi:10.21111/tsaqafah.v13i2.1509.

Mesir, maka ia adalah Qaul Qadiim dan Qaul Jadid. Imam Ahmad bin Hambal menunjukkan bahwa ia juga mempertimbangkan adat istiadat setempat, meskipun ia tidak merinci secara jelas adat istiadat ('*Urf*) dapat berubah menjadi sengketa hukum. Sebaliknya, beliau mendahulukan norma-norma kemasyarakatan dibandingkan praktik-praktik dha'if.<sup>14</sup>

Karena tradisi manusia sering kali menyimpang dari Islam dan bahkan dari akal sehat, penerimaan hukum Islam terhadap adat istiadat manusia sebagai landasan hukum ('*Urf*) tidak serta merta diakui secara totalitasnya. Oleh karena itu, untuk dapat memastikan sah atau tidaknya hadis tersebut dari segi '*Urf*', maka sekarang akan dibahas tentang kriteria '*Urf* shahih yang menjadi dasar hukum Islam.

*Urf shahih* adalah perilaku yang lazim dilakukan dalam suatu budaya, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tidak membahayakan nyawa manusia, bahkan berdampak positif.

Sebuah kebiasaan dapat dikatakan sebagai '*Urf* shahih dan dapat dijadikan sebuah pedoman hukum apabila:

---

<sup>14</sup> misno, 'Teori Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah', *Al Masalahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*.

- a. Rasional dan sesuai dengan akal sehat.
- b. Selalu berulang (Kebiasaan) dan konsisten dikalangan suatu kelompok.
- c. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>15</sup>

Karena warga Desa Kadubale mengikuti ketentuan hukum tertentu saat melaksanakan akad Muzāra'ah, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan teori '*Urf*'. Dengan menggunakan akad lisan, penulis meneliti apakah adat istiadat masyarakat Desa Kadubele, Kecamatan Banjar, sesuai dengan naş, tidak merugikan kepentingan mereka, dan tidak merugikan mereka berdasarkan janji-janji yang dibuat oleh warga setempat. Hal ini dikarenakan para pihak yang melaksanakan akad merasa saling percaya satu sama lain.

### 3. Teori Implementasi

Menurut kosakata bahasa Indonesia yang luas, implementasi sering kali merujuk pada penerapan atau pelaksanaan. Kata "implementasi" biasanya merujuk pada tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan menerapkan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi ke dalam praktik sehingga menghasilkan efek

---

<sup>15</sup> Azharuddin Azharuddin, 'PELAKSANAAN ADAT BARALLEK SEBELUM AKAD NIKAH TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kebiasaan Masyarakat Rantau Gedang Kabupaten Aceh Singkil)', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 8.1 (2022), pp. 64–74, doi:10.24952/el-qanuniy.v8i1.5880.

baik dalam bentuk modifikasi nilai dan sikap atau pengetahuan dan keterampilan dikenal sebagai implementasi.

Implementasi, sebagaimana didefinisikan oleh Mclaughlin dan Schubert, adalah tindakan yang dapat disesuaikan satu sama lain. Implementasi adalah sistem rekayasa. Definisi ini menunjukkan bahwa istilah "implementasi" didasarkan pada aktivitas, keberadaan tindakan, atau mekanisme sistem. Menurut mekanisme ekspresi, implementasi lebih dari sekadar aktivitas; implementasi adalah tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan hati-hati sesuai dengan referensi normatif tertentu untuk mencapai tujuan aktivitas.<sup>16</sup>

George C. Edwards III menciptakan teori "Dampak Langsung dan Tidak Langsung pada Implementasi" tentang implementasi kebijakan publik. Karya tulisnya, "Implementasi Kebijakan Publik," menguraikan filosofinya. Dalam konsep yang dikembangkan oleh Edwards III, terdapat empat kriteria (variabel independen) yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan suatu kebijakan publik, yaitu:

- a. Komunikasi
- b. Sumberdaya

---

<sup>16</sup>Nurdin, A., Basyiruddin, M. *Implementasi kebijakan publik: Teori dan praktik*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Magdalena, I., dkk. 2020). h 78

c. Disposisi, dan

d. Struktur birokrasi.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Implementasi George C. Edward III yang digunakan dalam praktik akad muzara'ah yang diharapkan mampu melaksanakan akad sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012. Penulis mengkaji apakah akad muzara'ah masyarakat Desa Kadubale yang dilaksanakan di Kecamatan Banjar, Pandeglang telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012.

## **G. Metode Penelitian**

Untuk memecahkan suatu permasalahan dan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, teknik penelitian adalah upaya menyelidiki suatu topik secara cermat dan mendalam dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menarik data secara metodis.<sup>18</sup>

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berbasis penelitian lapangan (field research). Metode penelitian

---

<sup>17</sup> Andreas Delpiero Roring, Michael S Mantiri, and Marlien T Lopian, 'Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal Governance*, 1.2 (2021), p. 2021.

<sup>18</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). h, 2

kualitatif digunakan untuk mempelajari kondisi alami suatu objek. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi, analisis data dilakukan secara induktif dan penelitian kualitatif menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat dibandingkan dengan generalisasi. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data tidak didasarkan pada teori melainkan berdasarkan fakta yang ditemukan selama periode penelitian. Oleh karena itu, analisis data induktif digunakan.<sup>19</sup>

## 2. Pendekatan penelitian

Dalam pendekatan ini peneliti menggunakan hukum, dan ushul *fiqh* semuanya digunakan dalam metode pembahasan penelitian ini. Fatwa Dewan Syariah Nasional yang sering disebut sebagai landasan akad muzara'ah ini memiliki pendekatan hukum dan ushul *fiqh*. Dalam kajian ilmiah, ushul *fiqh*, dan teori masalah, teori *Urf* dan teori implementasi semuanya akan digunakan untuk menggambarkan penelitian yang berlangsung. Sejarah akad muzara'ah Rasullulah Saw bagi kaum Khaibari dikaji dengan menggunakan metode sejarah, sedangkan pendekatan filosofis mengkaji hakikat makna akad secara umum. Dalam penerimaan akad muzara'ah Rasullulah Saw memberikan izin kepada petani untuk memanfaatkan tanah tersebut.

---

<sup>19</sup> Zuhri Abdussamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (syakir Media Press, 2021). h, 79-80

Lalu dikaji menggunakan tema Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Muzara'ah Terhadap Petani Penggarap Sawah Dan Pemilik Lahan Berdasarkan Fatwa DSN No. 85/DSN-MUI/XII/2012 Di desa Kadubale Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang. Dengan penelitian ini dapat diperoleh informasi mengenai analisis akad muzara'ah dan fatwa tersebut.

### 3. Sumber data

Sumber data berikut harus dikumpulkan dan dikelola untuk penelitian ini:

#### a. Data Primer

Data primer adalah Sumber informasi utama yang dikumpulkan peneliti secara langsung selama proses penelitian. Responden atau informan yang berkaitan dengan variabel penelitian merupakan sumber asli data tersebut. Hasil wawancara, observasi, semuanya dapat dianggap sebagai data primer.<sup>20</sup> Contoh pengumpulan data primer untuk studi ini diperoleh langsung dari wilayah tersebut melalui wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk pemilik tanah, pemimpin agama,

---

<sup>20</sup> Undari Sulung, Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier 2024". h 112

petani yang menggarap sawah, dan aparat desa yang terlibat dalam industri pertanian.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara disebut sebagai data sekunder. Bukti, dokumen, buku, buku harian, atau catatan sejarah yang disusun dalam arsip atau data dokumenter semuanya dapat digunakan untuk mengumpulkan data sekunder.<sup>21</sup> Pada penelitian ini untuk memperoleh sumber dan data sekunder dari berbagai sumber kepustakaan.

4. Teknik pengumpulan data

a. Interview (wawancara)

Teknik wawancara melibatkan peneliti dan partisipan melakukan percakapan langsung untuk memberikan informasi.<sup>22</sup> Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini termasuk prosedur wawancara terstruktur, dimana pewawancara menggunakan inventarisasi pertanyaan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara. Di desa Kadubale Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang peneliti melakukan wawancara.

---

21 Radiko Arvyanda, "Analisis Pengaruh Perbedaan Bahasa Dalam Komunikasi Antar Mahasiswa 2023".

22 Marinu Waruwu, " Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi". h 2901

b. Dokumentasi,

Proses pengumpulan informasi tentang subjek penelitian secara tidak langsung melalui dokumen disebut dokumentasi. Buku harian, surat pribadi, notulensi rapat, catatan kasus dari pekerjaan, dan jenis kertas lainnya semuanya dapat digunakan.

5. Analisis data

Analisis data sangat penting untuk penelitian pada kenyataannya, hal ini memainkan peran kunci dalam menentukan sejumlah kegiatan penelitian. Dalam upaya memberikan kejelasan hukum terhadap akad muzara'ah itu diteliti dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, Dengan demikian, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini konsisten dengan proyek penelitian sebelumnya, khususnya analisis hukum ekonomi syariah mengenai akad muzaraah bagi pemilik tanah dan petani penggarap sawah berdasarkan Fatwa DSN MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 yang diterapkan dalam akad muzara'ah. Dan untuk menyimpulkan hasil penelitian dengan membandingkan praktik akad muzara'ah dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012.

## H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis secara metodis dan dibagi menjadi beberapa bab. Tujuan dari sub-bab dalam setiap bab adalah untuk memudahkan pembaca membaca dan memberikan penjelasan rinci mengenai permasalahan dan ruang lingkup penelitian. Sistematika penelitian ini dibagi menjadi lima bab, antara lain:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

Bab II, merupakan kajian teori yang berisikan tinjauan umum tentang fatwa, tinjauan umum tentang akad, tinjauan umum tentang muzara'ah. Sinopsis luas ini memberikan penjelasan yang menyoroti peran kerangka kajian dalam menciptakan situasi penelitian yang diteliti.

Bab III, merupakan laporan hasil penelitian yang berisikan tentang objek penelitian dan hasil data yang dikumpulkan dari analisis hukum ekonomi syariah tentang akad muzaraah terhadap petani penggarap sawah dan pemilik lahan berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 di Desa Kadubale Kec.Banjar Kab.Pandeglang, serta dalam gambaran umum tempat penelitian dan data mengenai penelitian tersebut.

Bab IV, berisi hasil penelitian dan analisis yang membahas penerapan akad muzara'ah antara pemilik lahan dan penggarap, analisis dari perspektif hukum ekonomi syariah, serta kesesuaian praktik tersebut dengan Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012.

Bab V, merupakan penutup yang memuat kesimpulan atas temuan penelitian serta saran yang ditujukan kepada pihak terkait agar pelaksanaan akad muzara'ah ke depan semakin sesuai dengan ketentuan syariah dan memberikan kemanfaatan yang optimal. Bagian akhir skripsi dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini.